

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat mengalami permasalahan pencemaran lingkungan seperti halnya negara-negara lain. Pada era globalisasi ini perkembangan perusahaan-perusahaan di dunia terjadi secara pesat. Bertambahnya perusahaan-perusahaan baru yang muncul membuat persaingan semakin ketat untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Namun hal tersebut membuat banyak perusahaan merupakan suatu alat yang dipergunakan seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Terkait dengan tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah perencanaan yang akurat dan realitis yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Karena dengan perencanaan tersebut dapat memprediksi kinerja ekonomi perusahaan. Dengan mengetahui prediksi kinerja perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pengambilan keputusan.

Isu lingkungan bukanlah isu baru dalam hidup bermasyarakat. Lingkungan baik dalam makna alam maupun keadaan sosial dan ekonomi secara disadari maupun tidak memiliki sesuatu keterikatan yang cukup erat, dimana manusia sebagai masyarakat sosial akan saling mempengaruhi satu sama lain yang akan berdampak pada perubahan lingkungan baik itu alam, keadaan sosial, serta ekonomi di sekitarnya. Penyebab timbulnya masalah di Indonesia ini dapat dikaji secara mendalam agar dapat dilakukan upaya

tindakan pencegahan dan untuk perbaikan yang tepat. Usaha dari pihak regulasi ini sendiri untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Lingkungan Hidup (UUPLH). Upaya ini dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat meliputi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bahkan dalam bentuk program yang disebut PROPER sebagai bentuk penataan lingkungan hidup yang menjadi penilaian perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. Hal ini sebagai untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan dan mengacu perusahaan semakin baik dalam usaha dan peduli terhadap lingkungan. (www.mnlh.go.id).

Banyak terjadinya bencana alam, perubahan iklim dan permasalahan lingkungan merupakan masalah yang penting dan menjadi pusat perhatian pada saat ini. Masalah-masalah tersebut merupakan dampak dari kerusakan lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh semakin berkembangnya kegiatan pertambangan dan perkebunan di setiap negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat karena adanya kegiatan pertambangan dan perkebunan, lain pihak perusahaan juga merupakan penyebab pencemaran. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku bisnis yang mengabaikan kelestarian lingkungan disekitar usaha bisnis.

Permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan faktor penting yang harus dipikirkan mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan yang semakin nyata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir, tanah longsor yang hampir terjadi diseluruh daerah termasuk kalimantan akibat terjadinya longsor dan pengkubangan air bekas galian pertambangan yang banyak memakan korban jiwa yang baru – baru ini terjadi di sebagian daerah Kalimantan, serta terjadinya pencemaran air, rusaknya ekosistem tanah yang terjadi akibat perindustrian perkebunan yang hampir di seluruh daerah.

Perusahaan pertambangan dan perkebunan merupakan jenis perusahaan yang diperoleh labanya dipengaruhi oleh harga komoditasnya dan *disclosure* terhadap lingkungan, terdapat fenomena dimana saat – saat perusahaan pertambangan dan perkebunan di Indonesia saat ini terdapat mengalami penurunan laba serta kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian baik itu merugikan perusahaan maupun lingkungan sekitar perusahaan.

PT Fajar Sakti dan PT Bara Tambang untuk sementara ini menghentikan seluruh aktivitas pengangkutan batu baranya melalui sungai Kedang Kelapa. kedua anak perusahaan PT Bayan Resources Tbk tersebut memiliki konsesi batu bara yang terletak Provinsi Kalimantan Timur. Penghentian sementara dilakukan atas intruksi Gubernur Kalimantan Timur . Lembaga swadaya masyarakat Jaringan Tambang (JATAM) Kalimantan timur melaporkan tuduhan pelanggaran AMDAL perusahaan tambang batu bara PT Fajar Sakti Prima pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Setempat.

Anak perusahaan PT Bayan Resources ini dianggap melanggar ketentuan izin AMDAL dengan melanggar melintas Sungai Kedang yang juga daerah dilindungi untuk satwa pesut Mahakam. Melanggar ketentuan izin AMDAL mengenai pengiriman batu bara maksimal 3 ribu DWT melalui Sungai Belayan (Gunung Sari- Kota Bangun). Bukan melalui sungai Kedang Kelapa. Merah Jahnasyah, Selasa 11 Agustus 2015. Aktivitas perusahaan dianggap melanggar aturan daerah yang berkomitmen melindungi satwa Pesut sungai Mahakam disungai Kedang. Jumlah satwa ini diperkirakan makin menyusut tinggal 80 ekor akibat kerusakan lingkungan sungai Kedang. Disepanjang sunga Kedang masyarakat memanfaatkannya sebagai keramba ikan mas dan sumber ekonomi warga. Jatam menilai keberadaan kapal *pontoon* batu bara berdampak negatif terhadap kehidupan nelayan dikutai Kartanegara. Ekonomi perikanan warga sudah terganggu dalam 5 bulan terakhir ini. Jatam juga memprotes Bank Indonesia dan Bank Mandiri yang turut berperan dalam kerusakan lingkungan Kalimantan Timur. Bank Mandiri diduga member Kredit kepada PT. Fajar Sakti Prima untuk usaha pertambanganya untuk usaha pertambanganya. Merah meminta Bank Mandiri menghentikan pemberi kredit pada perusahaan yang bermasalah dengan lingkungan . dia mencatat ada aliran kredit sebesar US\$573 juta sekitar RP. 7,7 juta triliun yang antara disalurkan kepada grup Bayan Resaources.(Tempo.co, 11 Agustus 2015).

Seperti fenomena di atas, banyak dampak negatif yang dihadapi perusahaan pertambang dan perkebunan yakni diantaranya dapat merusak

ekosistem hutan dan habitat yang di lindungi sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air , tanah dan udara. Yang disebabkan oleh benda–benda asing sebagai sebab perbuatan manusia sehingga lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula bukan hanya lingkungan namun juga masyarakat sekitar mendapatkan dampak apa yang telah dilakukan perusahaan yang tidak andil terhadap masyarkat dari kehilangan nya mata pencarian warga dan kerusakan lingkungan yang memperlambat aktifitas masyarakat sekitar. Di sisi lain, dampak positif yang di timbulkan juga sangat besar dimana meningkatkan devisa Negara dan pendapatan daerah.

Kelestarian lingkungan telah menjadi kebijakan pemerintah Indonesia pada setiap periode. Kebijakan tersebut tertuang dalam Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN pada Pelita ketujuh, yang menyatakan, “ Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup, antara lain, mengenai pembangunan lingkungan hidup di arahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan” (GBHN,1998). Begitu juga UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasa; 5 menyatakan : 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan

lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hasil penelitian UU RI No. 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku bagi semua Warga Negara Republik Indonesia, namun sampai saat ini pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Untuk itu perlu adanya peraturan secara khusus melalui Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal, Standar Akuntansi Keuangan yang di keluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup terutama bagi perusahaan terbuka (*go public*) agar pelaksanaan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dilihat dari penelitian pengidentifikasi bahwa pengawasan pengelolaan yang baik dapat dilihat dari klaim masyarakat dan pemerintah meningkatkan kualitas hasil yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan ekonomi. Perusahaan besar dalam bidang pertambangan dan perkebunan modern menyadari betul sepenuhnya bahwa isu lingkungan juga merupakan bagian penting dari perusahaan. Permasalahan saat ini, pelaporan lingkungan dalam *annual report* di sebagian besar negara masih bersifat sukarela termasuk negara Indonesia sendiri.

Menurut Luciana (2007) dalam penelitiannya kinerja ekonomi perusahaan merupakan kinerja perusahaan secara relatif (berubah-berubah secara bertahun-tahun) dalam suatu kelompok industri sejenis (industri

yang bergerak dalam usaha yang sama) yang ditandai dengan 2 besarnya return tahunan perusahaan tersebut. Kinerja ekonomi atau *economic performance* diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan dengan tepat, banyak sekali teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan di pakai oleh kalangan pemilik modal maupun para manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan perusahaan.

Kinerja ekonomi diukur menggunakan *earning per Share*. Para pemodal sering kali memusatkan perhatian pada besarnya *earning per share* dalam melakukan analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS dapat diartikan bahwa semakin besar pula laba yang disediakan untuk pemegang saham. Penelitian Sasongko dan Wulandari (2006) membuktikan bahwa *earning per share* berpengaruh terhadap harga saham, artinya EPS dapat digunakan untuk menentukan nilai saham. Pelaporan lingkungan dalam *annual report* disebagian besar negara termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*.

Kewajiban pelaporan dampak lingkungan di Indonesia telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkunga Hidup No 17 Tahun 2007 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berwajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan diatur juga di dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya Gusti dan Ayu, (2019), menemukan adanya hubungan positif dan signifikan dalam pengujian hubungan antara Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*. Haholongan(2016), meneliti tentang hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut berpengaruh positif. Pujiati (2016). Meneliti tentang Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan Untuk Kinerja Ekonomi yang Lebih Baik di Indonesia yang menunjukkan hasil penelitian ada hubungan positif signifikan.

Hasil penelitian-penelitian mengenai pelaporan lingkungan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya akan menunjukkan hasil yang konsisten atau tidak. Penelitian ini mengacu pada penelitian Putradan Utami (2017). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah adanya penambahan sektor karena dalam saran peneliti sebelumnya disarankan untuk menambah sektor penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan sektor pertambangan. Penelitian ini menambahkan sektor perkebunan. Penelitian ini juga menambah rentang tahun menjadi tujuh tahun yaitu tahun 2012-2018 pada penelitian sebelumnya lima tahun yaitu tahun 2011-2015, penambahan

rentang waktu penelitian dilakukan berdasarkan saran dari penelitian terdahulu.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE* TERHADAP *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* DAN *ECONOMIC PERFORMANCE* (PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2018).**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari sebuah penelitian yang nantinya sesuai dengan masalah yang akan diuraikan, maka perlu lebih fokus pada pokok permasalahan. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Obyek pada penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan dan Perkebunanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2018.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu *Environmental Performance* dan variabel dependen yaitu *Environmental Disclousure* dan *Economic Performance*.

1.3 Rumusan Masalah

Kinerja lingkungan adalah hasil dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non fisik, seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami manusia pelaku kegiatan, dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran dan targetnya. Indikator kinerja bukan hanya mengukur motivasi kerja dan inovasi yang terjadi, namun juga

mengukur iklim yang memungkinkan inovasi itu terjadi. Iklim dasarnya adalah teori bahwa perasaan dan tindakan manusia pun adalah hasil atau respon terhadap apa yang terjadi disekitarnya. Indikator kinerja lingkungan atau disebut dengan indikator *lengging* , seperti limbah yang dihasilkan yang dapat merusak lingkungan. Kerugian yang terjadi dari indikator kinerja lingkungan perusahaan dapat memakan biaya atau denda tertentu atau turunnya citra perusahaan akibat keluhan masyarakat terhadap perusahaan yang kinerja lingkungannya yang buruk, dan dengan adanya kerugian, denda dapat berpengaruh sekali terhadap *environmetal disclosure* dan *economic performance* dimana hal ini perusahaan perlu sekali memperhatikan kinerja lingkungan upaya untuk memperhankan citra perusahaan serta terhindar dari kerugian yang terjadi selama kegiatan proses produksi perusahaan pada saat itu.

Penelitian tentang *Environmental Performance* telah banyak dilakukan tetapi masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Berdasarkan fenomena *research gap* yang telah diuraikan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis “Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Environmental Disclosure* dan *Economic Performance* Studi Empiris Perusahaan pertambangan dan perkebunan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *Environmetal Performance* berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*?

2. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh positif terhadap *Economic Performance*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Environmental Disclosure*.
2. Memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Economic Performance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademis dan Perguruan Tinggi.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui variable *environmental performance* yang mempengaruhi *environmental disclosure* dan *economic performance*, serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kinerja lingkungan atau *environmental performance*.

2. Bagi Perusahaan,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan kebijakan – kebijakan perusahaan terkait praktik *environmental performance*.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan investasi yang tepat, mengingat pengungkapan informasi terkait kinerja yang mempengaruhi lingkungan serta kinerja ekonomi merupakan salah satu hal yang penting bagi *stakeholder*.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan serta acuan kinerja pemerintah dalam menentukan kebijakan dan standar dalam mengatur environmental performance yang ada di Indonesia.

